**Sebagai Anggota Kelompok Tani Mengakses Permodalan**

Terbatasnya akses petani terhadap ermodalan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh petani di Indonesia, termasuk petani kopi. Akibatnya, penggunaan input pertanian jauh dari standar budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*, GAP). Terbatasnya literasi keuangan dan kepemilikan agunan berupa sertifikat lahan (sebagian petani tidak memiliki bukti hak kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pendaftaran atau penguasaan tanah berupa letter C, girik, dan sebagainya) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya akses petani terhdap permodalan. Di beberapa wilayah, memiliki kredit/hutang merupakan suatu laragan atau pantangan yang harus dihindari juga menjadi faktor penghambat petani untuk mengakses permodalan, terutama dari perbankan komersial.

Petani yang menjadi anggota kelompok tani memiliki keuntungan lain, yaitu dapat mengakses permodalan dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Program pemerintah

Pemerintah, baik di tingkat daerah mupun nasional seringkali memiliki program d bidang perkebunan kopi yang bertujuan meningkatkan produktivitas tanaman maupun peningkatan luas areal, melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun ekstensifikasi kopi. Oleh karena itu, melalui program bantuan tersebut, pemerintah menyediakan berbagai input pertanian berupa benih unggul, pupuk, pestisida, bantuan biaya pemeliharaan tanaman dna sebagainya. Umumnya, petani yang tidak bergabung dalam kelompok tani tidak dapat mengakses bantuan tersebut. Petani yang dapat mengakses bantuan adalah

1. Petani anggota kelompok tani,
2. Terdaftar di Simluhtan (sistem Informasi Manajemen Penyuluah Pertanian) dan terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan
3. Luas penguasaan lahannya maksimal 2 hektar.
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian

KUR merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

KUR adalah program pembiayaan bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah yang disalurkan kepada pelaku UMKM. Dana yang disalurkan berasal dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Menurut Permentan No 32/Permenyan/SR.230/6/2016, KUR adalah “kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”.

KUR Pertanian merupakan skema pembiayaan yang diberikan kepada petani untuk mengembangkan usaha pertanian. Pertama kali, program ini diluncurkan pada 5 November 2007. KUR bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pembiayaan bagi UMKM.

1. Perbankan Komersial

Petani anggota kelompok tani memiliki akses yang lebih besar terhadap permodalan di perbankan komersial, termasuk kredit dari lembaga keuangan mikro.

1. Koperasi

Anggota kelompok tani juga berkesempatan memperoleh permodalan dari koperasi yang didirikan oleh kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani (Gapoktan). Bunga yang dikenakan oleh koperasi ini bervariasi, namun umumnya tidak memberatkan petani dan petani akan memperoleh sisa hasil usaha (SHU) dari unit simpan pinjam pad akoperasi tersebut. Dengan demikian, petani akan memperoleh manfaat yang lain.

1. Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi untuk menanggung resiko usahatani, seperti gagal panen, kematian ternak, dan puso. Asuransi pertanian dapat membantu petani untuk mengalihkan resiko kerugian usahatani, mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian, memulai usaha kembali jika mengalami puso dan kematian ternak serta menjamin keberlangsungan usahatani.

Asuransi pertanian dapat membantu petani dalam menghadapi resiko yang sering muncul, misalnya:

- faktor iklim dan cuaca, seperti banjir, kekeringan dan badai

- sanitasi dan kebersihan

- faktor geografi, seperti letak dan struktur wilayah

- faktor pasar, seperti transaksi perdagangan internasional

- faktor SDM

Saat ini asuransi pertanian masih sangat terbatas, terutama pada komoditas pangan, misalnya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang merupakan program pemerintah untuk melindungi petani dari resiko gagal panen. AUTP menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusahatani dari klaim asuransi.

1. Kemitraan dengan Perusahaan Swasta

Kelompok tani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta. Oleh karena itu, anggota kelompok tani memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengakses permodalan. Umumnya kredit yang diberikan dalam program kemitraan dengan perusahaan swasta memiliki bunga yang relatif rendah, sehingga tidak memberatkan bagi kelompok tani.